



**BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 14 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI
KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengeluaran untuk Menandai Kegiatan dalam Keadaan Darurat yang materinya belum mengatur tentang keadaan darurat secara keseluruhan, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu dirubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Pengeluaran untuk Menandai Kegiatan dalam Keadaan Darurat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahah Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Keuangan Jayapura Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN DARURAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat, diubah sebagai berikut:

1. Konsideran mengingat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahah Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Keuangan Jayapura Tahun 2013 Nomor 4);
2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jayapura.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Jayapura.
 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
 10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
 12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
 13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program, kegiatan dan anggaran SKPD.
 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
 16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 17. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
22. Bencana yang disebabkan faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
23. Bencana yang disebabkan faktor non alam sebagaimana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit dan kebakaran.
24. Bencana yang disebabkan faktor manusia sebagaimana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
25. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat.
26. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala BPBD.
27. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
28. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan social ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
29. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

31. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.
 32. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu Sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sector/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
 33. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC BPBD terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat dan 2 pasal yakni ayat (3 a) dan Pasal 3 A dan Pasal 3 B diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dan kebutuhan keadaan darurat bencana yang dimulia sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat bencana ke pemulihan.
- (3a) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. Kegiatan pada Status Siaga Darurat Bencana meliputi :
 - 1) kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
 - 2) aktivasi pusat pengendali operasi (Pusdalops) menjadi pos komando (posko) tanggap darurat;
 - 3) penyusunan rencana kontinjensi;
 - 4) aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi tanggap darurat;
 - 5) pengadaan sarana dan prasarana media center;
 - 6) sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
 - 7) penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
 - 8) pengadaan peralatan pengadaan dini;
 - 9) pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - 10) evakuasi penduduk/masyarakat terancam;

- 11) penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
 - 12) penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi;
 - 13) melakukan kegiatan mitigasi struktural non struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana;
 - 14) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat;
 - 15) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat;
 - 16) mobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana;
 - 17) sewa/kontrak rumah/ruangan untuk pos komando siaga darurat bencana;
 - 18) kegiatan lain terkait kebutuhan siaga darurat bencana sesuai arahan Bupati.
- b. Kegiatan pada Status Tanggap Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi:
- 1) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - 2) pertolongan darurat;
 - 3) evakuasi korban bencana;
 - 4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 5) pangan;
 - 6) sandang dan peralatan sekolah;
 - 7) pelayanan kesehatan; dan
 - 8) penampungan serta tempat hunian sementara.
- c. Kegiatan Transisi Darurat ke Pemulihan adalah penanganan yang dilakukan bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan social ekonomi masyarakat segera berfungsi :
- 1) bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat meliputi antara lain:
 - a) tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
 - b) pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - c) biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - d) kebutuhan air bersih;
 - e) pangan;
 - f) sandang;
 - g) pelayanan kesehatan;
 - h) pelayanan psikososial; dan
 - i) kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat bencana berakhir.

Pasal 3 A

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3 B

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dibidang:

- a. Pengerasan sumber daya manusia;
 - b. Pengerahan peralatan;
 - c. Pengerahan peralatan;
 - d. Pengerahan logistik;
 - e. Imigrasi, cukai, dan karantina;
 - f. Perizinan;
 - g. Pengadaan barang/jasa;
 - h. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang ;
 - i. Penyelematan; dan
 - j. Komando untuk memerintah instansi/lembaga.
4. Judul Bab III ditambah frase yakni mekanisme, ketentuan Pasal 4 ayat (1) diantara kata dan dengan darurat disisipkan frase keadaan, ayat (5) dihapus, dan Pasal 4 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 4 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) SKPD mengajukan usulan mengenai pengeluaran keadaan darurat, termasuk untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berdasarkan kebutuhan secara efisien dan efektif, guna menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber lain diluar APBD.
- (2) Untuk Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

- (6) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 4 A

Pengadaan Barang/Jasa

- (1) BPBD pada saat keadaan darurat bencana dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh Pejabat sesuai kewenangannya.
 - (2) Pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan/penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada keadaan darurat bencana serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diantara kata kebutuhan dengan darurat disisipkan frase keadaan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan belanja keadaan darurat, termasuk untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD yang menangani akibat keadaan darurat/mendesak mengajukan usulan status keadaan untuk dinyatakan sebagai keadaan darurat/mendesak kepada Bupati, dengan dilampiri:
 1. Surat Pernyataan Bupati tentang status keadaan dimaksud;
 2. Data pendukung; dan
 3. Usulan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan SKPD dan RKA-PPKD yang didanai dari belanja tidak terduga dengan tembusan PPKD selaku BUD;
 - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat oleh tim pengkajian secara cepat yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas dari Kepala SKPD yang menangani;
 - c. Berdasarkan Surat Pernyataan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD menyiapkan Keputusan Bupati tentang pembiayaan keadaan darurat/mendesak;
 - d. Setelah penetapan pembiayaan keadaan darurat/mendesak oleh Bupati, SKPD mengajukan SPM dilampiri Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat/mendesak kepada PPKD selaku BUD;
 - e. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk mencairkan dana keadaan darurat/mendesak kepada kepala SKPD yang menangani keadaan darurat/mendesak paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM dan RKB secara lengkap;

- f. Pencairan dana keadaan darurat/mendesak dapat dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang menangani.
- (2) Pelaksanaan belanja kebutuhan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan usulan status keadaan untuk dinyatakan sebagai keadaan darurat bencana kepada Bupati, dengan dilampiri:
 1. Data pendukung;
 2. Surat pernyataan Bupati tentang tanggap darurat bencana; dan
 3. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dengan tembusan PPKD selaku BUD.
 - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim reaksi cepat berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - c. Berdasarkan Surat Pernyataaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPKD menyiapkan Keputusan Bupati tentang pembiayaan kebutuhan tanggap darurat bencana;
 - d. Setelah penetapan pembiayaan keadaan darurat bencana oleh Bupati, SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) keadaan darurat bencana kepada PPKD selaku BUD dengan dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab;
 - e. PPKD selaku BUD menerbitkan SPP, SPM dan SP2D untuk mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB secara lengkap;
 - f. Pencairan dana kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (3) Surat Pernyataan dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c serta ayat (2) huruf a dan huruf c diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkan.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dicatat pada Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang menangani.
 - (2) Penggunaan dana keadaan darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang menangani.
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Pengelola dana keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak dan/atau kebutuhan keadaan darurat bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya.

- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dengan dilampiri:
 - a. laporan penggunaan;
 - b. surat Pernyataan tanggungjawab belanja;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Bukti setor atas sisa penggunaan dana yang telah selesai sesuai dengan peruntukannya.
 - (3) Berdasarkan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD membuat SPP, SPM dan SP2D Nihil atas penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dibebankan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
 - (4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan SPPM untuk diterbitkan SP2D Nihil atas penggunaan dana yang dibebankan pada DPA-SKPD, apabila pencairannya melalui mekanisme TU.
 - (5) Kepala SKPD bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib menyimpan berkas pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Bentuk Format laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana kebutuhan keadaan darurat bencana yang dibebankan pada belanja tidak terduga dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan dana keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang dibebankan pada belanja langsung SKPD dicatat sebagai realisasi belanja sesuai dengan program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) Dalam hal dana keadaan darurat dikeluarkan setelah ditetapkannya perubahan APBD, pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran sebagai realisasi belanja sesuai dengan program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (4) Aset yang diperoleh dari penggunaan dana darurat, yang masih dalam penguasaan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan dalam neraca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 10 Februari 2016

BUPATI JAYAPURA

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE.,M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 11 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 195901141984101002

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

MURSALIM, SH

PEMBINA Tk.I

NIP. 195808251992021002

